



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 09 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Nomor : 421.2/231/DP.IV.A/03/2006

Tentang

Izin Operasional Pendidikan SD – SMP
Satu Atap Tahun Pelajaran 2006/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Menimbang

- Bahwa dalam upaya pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan dasar dalam percepatan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka dipandang perlu diselenggarakan pendidikan terpadu SD, SMP satu atap.
- Bahwa keberadaan SD, SMP satu atap merupakan salah satu alternatif peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan manajemen pendidikan sehingga program wajib belajar 9 tahun diharapkan dapat tuntas tahun 2008 yang akan datang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 6. Surat Edaran Direktorat Lanjutan Pertama No. 1120/C3/LL/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terpadu (SD- SMP Satu Atap

Memperhatikan

- 1. Keinginan dan harapan masyarakat agar segera terealisasi SD – SMP satu atap di enam Kecamatan se Kota Samarinda yang dibuktikan dengan surat dukungan yang disetujui oleh Lurah dan Camat di wilayah masing-masing.
- 2. Rapat Dinas di jajaran Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2005.

memutuskan

Menetapkan
Pertama

Nama-nama Sekolah Dasar yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini adalah sebagai penyelenggara SD – SMP satu atap mulai tahun pelajaran 2006 / 2007.

Kedua

Kepala Sekolah yang telah ditetapkan secara definitif agar selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Instansi terkait dalam menopang kelancaran pelaksanaan SD – SMP satu atap.

Ketiga

Agar Kepala Sekolah secara proaktif, kreatif dan inovatif dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan publik tentang keberadaan SD – SMP satu atap, sehingga siswa yang membutuhkan layanan pendidikan dasar dapat tertampung secara maksimal pada sekolah tersebut.

Keempat

Kepala Sekolah harus memiliki komitmen yang tinggi, kemauan yang kuat serta penuh tanggung jawab atas terlaksananya SD – SMP satu atap kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda.

Kelima

Kepala Sekolah agar segera mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan belajar dan mengajar pada SD – SMP satu atap.

Keenam

Segala pendanaan / biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Samarinda, atau partisipasi aktif dan berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan.

Ketujuh

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedelapan

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Maret 2006

Kepala



Tembusan

1. Walikota Samarinda
2. DPRD Kota Samarinda
3. Bappeda Kota Samarinda
4. Camat Se Kota Samarinda
5. Dewan Pendidikan Kota Samarinda
6. Koordinator Pengawas TK / SD dan Koordinator Pengawas SMP / SMU Kota Samarinda
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se Kota Samarinda
8. Ketua MKS SMP Kota Samarinda

LAPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
Nomor : 421.2/231/DP.IV.A/03/2006

No.	NAMA SD	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SMP	KETERANGAN
1.	SDN No. 019	Jl. Pangeran Suryanata Kelurahan Air Putih	Samarinda Ulu	SMP 39	
2.	SDN No. 007	Jl. Slamet Riadi Kelurahan Teiuk Lerong Ulu	Sungai Kunjang	SMP 40	
3.	SDN No. 043	Jl. Pelaita 7 Kelurahan Sambutan	Samarinda Ilir	SMP 41	
4.	SDN No. 040	Jl. Tembok Tengah Kelurahan Sempaja	Samarinda Utara	SMP 42	
5.	SDN No. 016	Jl. Kurnia Makmur Kelurahan Harapan Baru	Samarinda Seberang	SMP 43	
6.	SDN No. 013	Jl. Gotong Royong Kelurahan Handil Bakti	Palaran	SMP 44	

